



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

SMART CITY KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Smart City Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SMART CITY KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRK, Dinas dan Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Gampong.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
7. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
9. Pemerintahan Elektronik yang selanjutnya disebut *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.
10. *Smart City* adalah kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
12. Perangkat Lunak adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
13. Perangkat Keras adalah semua barang elektronik berupa perangkat komputer dan segala bentuk aksesoris dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, peralatan multimedia, peralatan *audio-visual*, dan perangkat keras lainnya.

14. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar perangkat lunak sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
15. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet.
16. *Source Code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih program yang lain.
17. *Data Center* adalah suatu fasilitas pusat data untuk menempatkan kumpulan server dan peralatan-peralatan terkait seperti sistem penyimpanan data yang memiliki pengaturan catu daya, koneksi komunikasi data, pengatur suhu udara, pengontrol lingkungan, pencegah bahaya kebakaran dan juga dilengkapi sistem pengamanan fisik.
18. *Command Center* adalah suatu fasilitas pusat pemaparan data yang dapat melihat semua data yang diinginkan untuk memudahkan di dalam melakukan fungsi control, monitoring dan pengambilan keputusan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka Pelaksanaan *Smart City* Kota Banda Aceh.
- (2) Tujuan dari Pengaturan *Smart City* Kota Banda Aceh adalah :
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *Smart City* untuk seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota dan Masyarakat;
 - b. menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Banda Aceh;
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *Smart City* Kota Banda Aceh;
 - d. peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik; dan
 - e. membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *Smart City* Kota Banda Aceh.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Smart City Kota Banda Aceh dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 4

- (1) *Smart City* Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota berkoordinasi melalui Dinas.

BAB IV

PROSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan *Smart City* oleh Dinas dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan *Smart City* diselenggarakan oleh Dinas dengan memperhatikan *Master Plan*/ dokumen perencanaan/ kajian analisis baik oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota dan/ atau pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi; jaringan akses, media pemrosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, *data center*, pusat informasi serta *command center* di lingkungan Pemerintah Kota, serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *Smart City* Kota Banda Aceh.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan serta program teknologi informasi dan komunikasi di SKPD dilaksanakan secara terkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis secara tertulis dari Dinas.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pembaharuan *database* setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota diintegrasikan dengan *data center* Pemerintah Kota secara *up to date*, periodik dan berkelanjutan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan agar dapat diakses untuk kebutuhan Pemerintah Kota dan dihimpun dalam *data center* Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Domain resmi di lingkungan Pemerintah Kota, menggunakan nama domain yaitu *www.bandaacehkota.go.id*, yang wajib digunakan dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*.
- (2) Data dan Informasi yang tersedia pada *data center* Pemerintah Kota menjadi data dan informasi resmi Pemerintah Kota.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota menyampaikan data ke *data center* Pemerintah Kota secara *up to date*, periodik dan berkelanjutan untuk mendukung data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Usulan kegiatan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota berpedoman pada *Master Plan Smart City* Kota Banda Aceh.

BAB V

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Data dan Informasi yang tersedia pada *data center* Pemerintah Kota adalah aset Pemerintah Kota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk melaksanakan manajemen keamanan data dan informasi.

BAB VI

MASTER PLAN SMART CITY

Pasal 10

- (1) Dokumen *Master Plan Smart City* merupakan dokumen perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan.
- (2) Dokumen *Master Plan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

ORGANISASI SMART CITY

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota membentuk organisasi-organisasi pelaksana yang mendukung terselenggaranya *Smart City* Kota Banda Aceh.
- (2) Organisasi-organisasi pelaksana *Smart City* Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang teknis penyelenggaraan *Smart City* Kota Banda Aceh diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) *Master Plan Smart City* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dievaluasi setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 April 2020 M
12 Syaban 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN


Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 April 2020 M
12 Syaban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

SEKRETARIAT
DAERAH
AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004